

ABSTRAK

Anak sebagai pelaku pidana (kejahatan) perlu mendapatkan perlindungan yang memadai dan hak-hak asasi mereka dilindungi dan dihormati setiap saat, sesuai dengan perundang-undangan tentang hak-hak anak. Anak-anak memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus, dikarenakan kondisi fisik dan kemampuan mentalnya yang masih belum stabil, maka dibutuhkan penanganan yang berbeda dengan orang dewasa. Di dalam sistem peradilan pidana anak terdapat proses penyelesaian perkara diluar mekanisme peradilan dengan mekanisme pengalihan atau ide diversi.

Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis adalah Yuridis Empiris dengan melaksanakan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Bapas Klas I Surakarta, Yayasan Sahabat Kapas. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data satu dengan lainnya secara sistematis.

Hasil penelitian, yaitu Kebijakan formulasi keadilan restoratif dalam instrumen hukum internasional dan hukum nasional. Hukum internasional sendiri meliputi: Konvensi Hak-Hak Anak Pasal 40 ayat (3) huruf b, *The Riyadh Guidelines* (mengatur diversi dalam Pasal 58) diatur juga dalam Pasal 6, 46, 56, 58, *The Beijing Rules* Pasal 6,11, dan 13. UNRPJ (bagian1), *Tokyo Rules* Pasal 1, 5, dan 6 dan Instrumen Hukum Nasional sendiri diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan berbagai peraturan daerah terkait.

Impelementasi peran masyarakat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak melalui ADR di Kota Surakarta dalam pelaksanaanya dilakukan oleh beberapa lembaga seperti: Bapas Klas I Surakarta, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Yayasan Sahabat Kapas (LSM), dan Kelompok Keadilan Restoratif yang terdiri atas 54 Kelurahan/Desa di Surakarta. Peran Masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana anak di Kota Solo pada masa yang akan datang juga dapat dilakukan melalui diversi yang harus dilaksanakan berdasarkan pada aspek substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum.

Kata Kunci : Peran Masyarakat, Tindak Pidana Anak, *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.